

**ATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(STUDI KOMPARATIF REGULASI
INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IEA FITRIYANI
NIM. 1121046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(STUDI KOMPARATIF REGULASI
INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memeperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IEA FITRIYANI
NIM. 1121046

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IFA FITRIYANI
NIM : 1121046
Judul Skripsi : Aturan Perjanjian Perkawinan Dalam
Perspektif Maqasid Syariah (Studi Komparatif
Regulasi Indonesia dan Brunei Darussalam)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025
Yang Menyatakan,



IFA FITRIYANI
NIM. 1121046

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Perum Griya Wira Purna, Menjangan, Bojong, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ifa Fitriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : IFA FITRIYANI
NIM : 1121046
Judul Skripsi : Aturan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid
Syariah (Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Brunei
Darussalam)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2025
Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowoloku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Ifa Fitriyani
NIM : 1121046
Judul Skripsi : Aturan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif
Maqasid Syariah (Studi Komparatif Regulasi
Indonesia Dan Brunei Darussalam)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

DewanPenguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP.197106092000031001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd
NIP.198705112023212043

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ʾ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.
2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”
Contoh: طالحة : *Talhah*
Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *Jama'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ ----- --	Fathah	a	A
2.	----- ◌ ----- --	Kasrah	i	I
3.	----- ◌ ----- --	dammah	u	U

	--			
--	----	--	--	--

Contoh:

بكت - *Kataba*

يذهب -

Yazhabu

سهل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول :

Haula

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنت تم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

□□□□□□ : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

الله نسرمن : *Nasruminallāhi*

الأمرم يعا لله : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين احياء علوم : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

ازق ينل هوذ يرالر الله وان : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

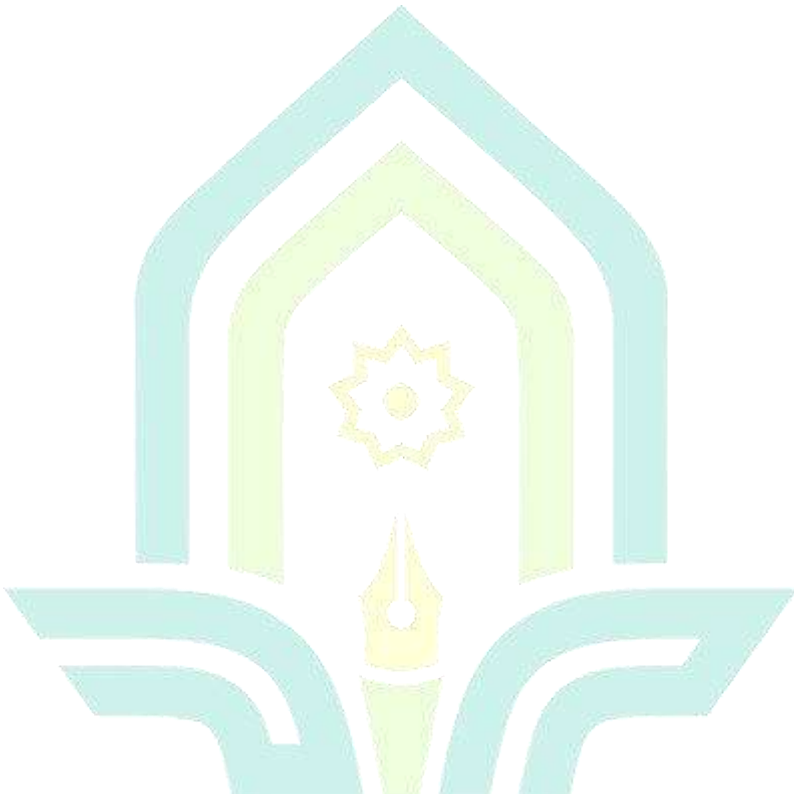
الإسلام شذوخ : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis tidka dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan kemampuan sendiri, banyak bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

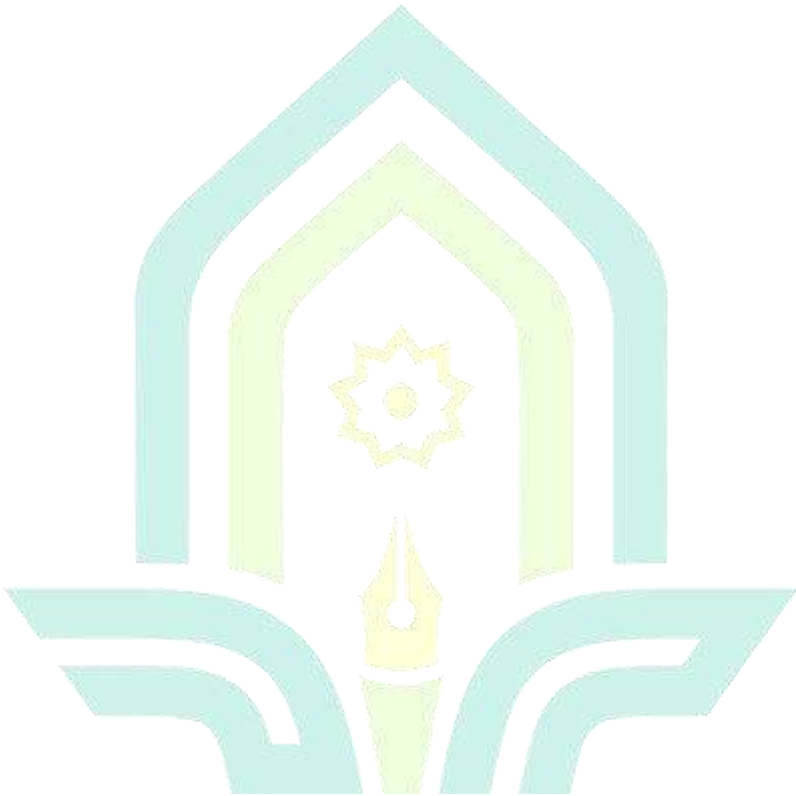
1. Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat kasih sayangNya dan dengan sekenario-sekenario terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Kedua orang tua tersayang Bapak Wibowo dan Ibu Umi Isroliyah yang dengan seluruh kasih sayangNya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
3. Kepada Dosen pembimbing saya Achmad Umardani, M.Sy. yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
4. Kepada Griya Putra Nabawi selaku teman, sahabat, pasangan hidupku kelak, yang tiada henti-hentinya selalu memberi semangat dan suport kepada penulis dan selalu mengingatkan dan menyadarkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
5. Kepada seluruh saudara sebagai rumah kedua saya, yang selalu memahami, mensupport dan mendukung penulis, sehingga skripsi ini selesai.

6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 dan teman-teman di rumah yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.
7. Kepada penulis pribadi yang telah senantiasa selalu berusaha untuk selalu melampaui batas kemampuan, terimakasih dan selamat atas apa-apa yang telah dicapai, semoga menjadi pribadi yang lebih baik.



MOTTO

“Tetaplah berjuang hari esok penuh harapan akan ada titik
balik yang akan datang”



ABSTRAK

Ifa Fitriyani. 2025. Perbandingan Aturan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Komparatif Indonesia Dan Brunei Darussalam). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy.

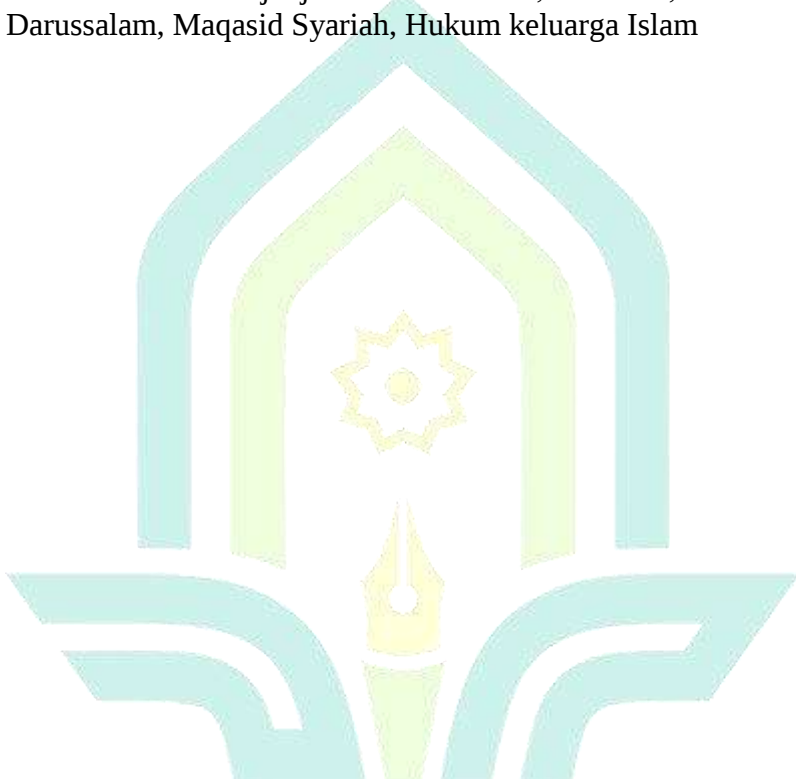
Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam suatu hubungan kedua ikhsan manusia baik dari laki-laki maupun perempuan dalam Islam yang diatur untuk menjaga keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Perjanjian perkawinan mengalami perkembangan dengan berjalannya waktu mengikuti perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat di masa kini. Namun, ada perbedaan dalam penerapan aturan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan aturan hukum perjanjian perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah, serta mengkaji bagaimana aturan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan perundang-undangan sebagai sumber kajian permasalahan, konsep hukum Islam serta studi literatur terkait. Bahan hukum utamanya merupakan hukum tertulis dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yakni Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Brunei Darussalam "*Chapter Islamic family Law/2012*" dibandingkan dan dianalisis menggunakan hukum Islam dan Maqasid Syariah .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan perjanjian perkawinan di Indonesia memberikan ruang bagi pasangan suami-istri dan lebih fleksibel dalam pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah

perkawinan berlangsung, sedangkan di Brunei darussalam lebih terikat dan terbatas pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam perspektif maqasid syariah aturan di Indonesia lebih mengedepankan kemaslahatan bersama karena memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami-istri untuk mengatur hak dan kewajiban secara adil tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Indonesia, Brunei Darussalam, Maqasid Syariah, Hukum keluarga Islam



ABSTRACT

Ifa Fitriyani 2025. Perbandingan Aturan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Komparatif Indonesia Dan Brunei Darussalam). Thesis. Islamic Family Law Study Program. FASYA State Islamic UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Achmad Umardani, M.Sy.

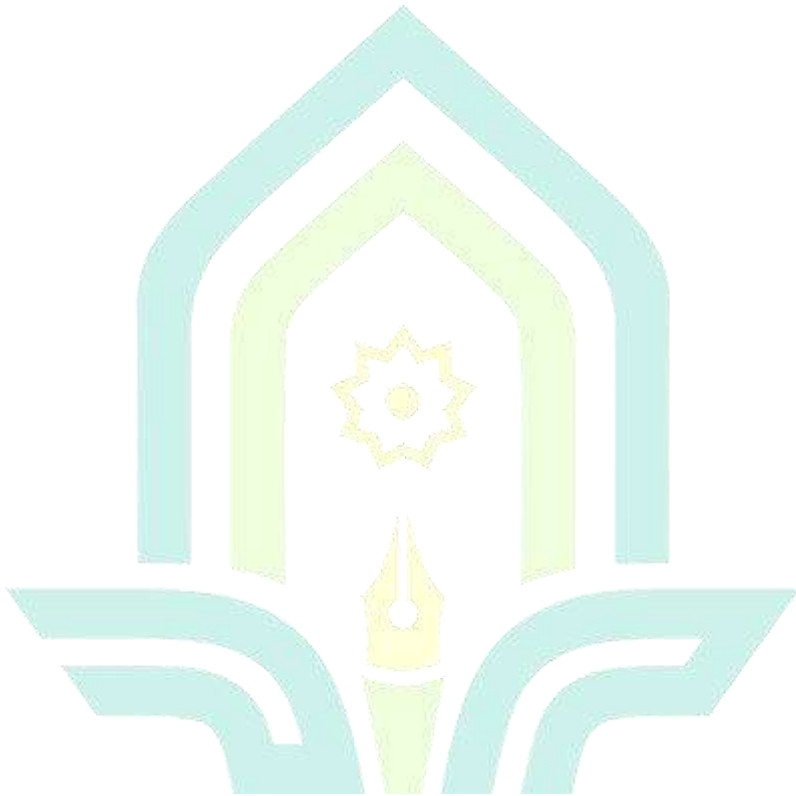
Marriage is something sacred in a relationship between two human beings, both men and women, in Islam, which is regulated to maintain offspring and form a family that is happy, loving, and compassionate. Marriage contracts have evolved over time, reflecting the dynamics of law and contemporary societal needs. However, there are differences in the application of these rules between Indonesia and Brunei Darussalam. However, there are differences in the application of the rules between the two countries. This study aims to determine and compare the legal rules of marriage agreements between Indonesia and Brunei Darussalam from the perspective of maqasid sharia, and to examine how these rules are in accordance with the objectives of Islamic law, especially in maintaining religion, soul, mind, offspring, and property.

The study uses a qualitative method with a comparative, using legislation as a source of problem study, the concept of Islamic law and related literature studies. The main legal material is written law in legislation related to the research, namely the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Brunei Darussalam Law “Chapter Islamic family Law/2012” compared and analyzed using Islamic law and Maqasid Syariah.

The results of this study indicate that the rules of marriage agreements in Indonesia provide space for husband and wife and are more flexible in making marriage agreements both before and after the marriage takes place, while in Brunei Darussalam they are more bound and limited

to the principles of Islamic law. In the perspective of maqasid sharia, the rules in Indonesia prioritize the common good because they provide flexibility for husband and wife to regulate their rights and obligations fairly without ignoring the principles of Islamic law.

Keywords: Marriage Agreement, Indonesia, Brunei Darussalam, Maqasid Shariah, Islamic Family Law



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammda Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta staf UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu dengan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada saya.
7. Orang tua dan saudara-saudara saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

8. Teman-teman saya yang telah banyak membantu, memotivasi serta memberikan kritik dan saran kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini

Pekalongan, 30 Juni 2025

Ifa Fitriyani



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I <u> </u> PENDAHULUAN	23
A. Latar Belakang	23
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Kegunaan Penelitian	26
E. Kajian Penelitian Terdahulu	26
F. Kerangka Teori	28
G. Metode penelitian.....	31
H. Sumber Data.....	32
I. Teknik Analisis Data	32
J. Sistematika Pembahasan	34
BAB II <u> </u> PERJANJIAN PERKAWINAN	Error! Bookmark not defined.
A. Perjanjian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Maqasid Syariah	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Perbandingan Hukum	Error! Bookmark not defined.

BAB III	PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM	Error! Bookmark not defined.
	A. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Dalam Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
	B. Ketentuan Perjanjian Perikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
	C. Ketentuan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang di Brunei Darussalam	Error! Bookmark not defined.
	D. Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Perkawinan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.....	Error! Bookmark not defined.
	A. Perbandingan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Maqasid Syariah	Error! Bookmark not defined.
BAB V	PENUTUP.....	35
	A. Kesimpulan	35
	B. Saran.....	35
	DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam suatu hubungan kedua ikhsan manusia baik dari laki-laki maupun perempuan yang berdasar pada ajaran Al- Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini terbentuknya suatu pernikahan dengan berbagai macam cara mengungkapkannya, kesyariatan pernikahan dalam islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.¹ Pernikahan menjadi hak-hak dasar dan hak asasi manusia yang dimana negara bisa menjamin hak-hak tersebut serta diakui secara hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangan modern saat ini, khususnya dalam kompleksitas hubungan pernikahan, perjanjian perkawinan menjadi tindakan yang preventif dalam mencegah konflik yang terjadi dalam pernikahan.² Perjanjian perkawinan belum menjadi bentuk aturan yang terbiasa dilaksanakan di kalangan masyarakat. Hal ini, oleh sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan mengurangi sakralitas sebuah perkawinan, kecuali bagi sebagian pihak yang menyadari akan pentingnya perjanjian tersebut. Bahkan, beberapa kalangan tidak mengetahui apa itu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang menghasilkan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dimana isi dari perjanjian tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga selama pihak ketiga ikut tersangkut.³ Perjanjian perkawinan biasanya untuk mengatur harta kekayaan pribadi, namun bisa juga berisi hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan adat. Perjanjian perkawinan merupakan dokumen hukum yang dibuat sebelum pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di banyak negara, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang dimana penduduknya mayoritas muslim yang menerapkan hukum Islam dalam kehidupan keluarga, khususnya pada perjanjian perkawinan, walaupun dengan aturan yang berbeda.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat. Salah satunya pada pasal 29 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

¹ Dahlan R. *Fiqih Munakahat*. (Yogyakarta: Deepublish. 2015).9.

² Puji Kurniawan. *Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*. Jurnal *El-Qanuniy*, Vol, 6. No,1.(2020), hlm. 126.

³ Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021). hlm 143-144.

sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁴ Beberapa hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan sesuai pasal 29 ialah: 1. Pengaturan Harta 2. Pembagian Harta 3. Tanggung Jawab Keuangan 4. Kewajiban dan Hak masing-masing 5. Tanggung Jawab Terhadap Anak.⁵ Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45-52 tentang perjanjian perkawinan. Salah satunya pada pasal 45 KHI menyebutkan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : Ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Salah satu contoh kasus terkait perjanjian perkawinan di Indonesia terdapat pada perceraian artis antara Paramitha Rusady dan Nenad Bago yang dimana keduanya sudah mempunyai perjanjian perkawinan, yang berisi bahwa harta mereka tidak akan berubah setelah bercerai. Sehingga, saat keduanya bercerai tidak ada permohonan pembagian harta gono-gini.⁶ Hal ini sesuai bunyi Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Sehingga, saat keduanya bercerai tidak ada permohonan pembagian harta gono-gini. Artinya, dalam perjanjian itu mereka telah mengatur bahwa harta bersama (harta gono-gini) tetap tidak akan berubah atau dibagi dengan cara tertentu setelah perceraian, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut.⁷

Berbeda dengan di Indonesia, dari segi aturan terkait perjanjian perkawinan di Brunei Darussalam tidak secara spesifik diatur seperti di Indonesia. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Brunei Darussalam, yaitu “*Chapter 217 Islamic Family Law/ 2012*”. Undang-undang tersebut tidak mencantumkan pengertian maupun ketentuan khusus terkait perjanjian perkawinan. Selain itu, dengan hukum perjanjian perkawinan juga tidak dijelaskan secara spesifik pada “*Chapter 217 Islamic Family Law/ 2012*. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik, beberapa ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut masih berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan dalam konteks perjanjian perkawinan.⁸

Permasalahan rumah tangga di Brunei Darussalam tidak terlalu terekspos seperti halnya di Indonesia, maka dari itu kasus-kasus terkait perjanjian perkawinan tidak terbuka, mengingat budaya dan hukum di Brunei Darussalam menjaga tinggi privasi dalam urusan rumah tangga seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Vika Warga Negara Indonesia yang sedang mengambil *trainning culinary art* untuk “*cook helper*” di Brunei Darussalam. Beliau mengatakan bahwa kasus-kasus yang terjadi tidak di ekspos karena menjaga privasi dan

⁴ Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Yusuf Iskandar. 2019. *Tunjaan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Pancasakti: Tegal)

⁶ detikHot, <https://hot.detik.com/celeb/d-2014723/paramitha-rusady-dan-nenad-bago-sudah-punya-perjanjian-pra-nikah> , Di akses pada tanggal 25 September 2024, pukul 12.00 WIB.

⁷ Nelly Puspita Ayu, *Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia*, <https://fh.upstegfal.ac.id>, Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 13.21 WIB.

⁸ Undang-Undang Keluarga Islam Brunei 1999, pada “*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*”

tidak ada media yang meliputnya. Media disana dipegang oleh kerajaan, sehingga sangat minim terkait berita-berita buruk dari Brunei Darussalam.⁹

Perkawinan tidak lepas dengan permasalahan rumah tangga, karena bertemunya dua insan antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban yang berbeda maka perlu adanya keseimbangan antar keduanya, sehingga dibuatkannya perjanjian perkawinan menjadi langkah yang penting dalam meminimalisir permasalahan. Brunei Darussalam berpegang teguh pada Pengadilan Syariah, sehingga jika terdapat masalah terkait perjanjian perkawinan dapat mengajukan ke Pengadilan Syariah jika perjanjian tersebut dianggap tidak adil. Seperti aturan permohonan pembagian harta gono gini dalam “*Chapter 217 Islamic Family Law/ 2012*” pasal 28 ayat (1) bahwa: “Pengadilan berwenang, ketika mengizinkan pengucapan *talaq* atau ketika membuat perintah perceraian, untuk memerintahkan setiap aset yang diperoleh oleh para pihak selama perkawinan atas usaha bersama mereka untuk dibagi di antara mereka atau aset semacam itu untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi di antara para pihak”. Sehingga, Pengadilan Syariah akan menentukan pembagian harta berdasarkan hukum Syariah dengan fokus pada keadilan dan kebutuhan masing-masing pihak.¹⁰

Dari pemaparan kedua undang-undang perjanjian perkawinan di atas, penulis menemukan ada perbedaan yang menarik, dimana beberapa pasal antara di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki ketentuan yang umum dan fleksibel. Hal ini mencerminkan bagaimana pendekatan masing-masing negara terhadap hukum keluarga dan perlindungan hak-hak individu dalam mengatur perjanjian perkawinan serta bagaimana aturan penerapannya di masing-masing negara tersebut. Penulis tertarik dengan adanya perbedaan tersebut, dimana mempengaruhi kedisiplinan masyarakat dalam mengambil tindakan membuat perjanjian perkawinan.

Peneliti menggunakan maqasid syariah sebagai panduan dan pedoman hukum dalam perbandingan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Maqasid syariah merupakan keseluruhan ketetapan dan hukum Allah yang dapat memberikan penyesuaian dengan kemaslahatan manusia.¹¹ Maka dari itu, jika perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan aturan syariat yang sah, maka maqasid syariah akan menciptakan kemudharatan.¹²

Dalam perjanjian perkawinan konsep maqasid syariah menjadi kerangka untuk menilai apakah perjanjian tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan apakah memberikan kemanfaatan ataupun keburukan bagi mereka.¹³ Karena pada dasarnya perjanjian perkawinan bisa menjadi langkah preventif untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan

⁹ Vika, pesan pribadi kepada melalui sosial media (Tiktok), 2 Oktober 2024.

¹⁰ Humaira A Potabuga, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”, *Jurnal Bilancia*, Vol.14, No.1, 2020, hlm. 114.

¹¹ Adinda Fadhilah Azzahra, *Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah*, 2024, hlm.5-6.

¹² Adinda Fadhilah Azzahra, hlm. 6-7.

¹³ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, *Jurnal At-Turas*, Vol.V, No.1, 2018, hlm.62.

dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam kajian *Aturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Komparatif Regulasi Indonesia dan Brunei Darussalam)*, menarik untuk lebih lanjut diteliti melihat beberapa poin-poin yang unik terkait perbedaan dalam aturan di kedua negara tersebut. Hal ini, bisa memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masing-masing negara mengatur dan menerapkan sesuai dengan tujuan-tujuan maqasid syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan aturan perjanjian perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam ?
2. Bagaimana analisis maqasid syariah terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian penulis yakni untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas. Konkretnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan perbandingan aturan perjanjian perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam
2. Untuk menjelaskan analisis maqasid syariah terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritik dari penelitian ini, diharapkan bermanfaat sebagai pemahaman tentang perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam
2. Manfaat secara praktis untuk memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, dan bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Kompilasi Hukum Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, dari skripsi Khoirul Amri yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)* (2020). Penelitian membahas ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menganalisisnya dalam kerangka maqasid syariah. Fokus utama peneliti ialah bagaimana perjanjian perkawinan dipahami sebagai instrumen yang dapat menunjang kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, serta mencegah terjadinya konflik harta dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁴ Hasil dari penelitian ini

¹⁴ Khoirul Amri, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)* (Curup: IAIN Curup, 2020), hlm. 1-2.

menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan di Indonesia sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian ini dinilai penting karena bisa mencegah konflik dan melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam pernikahan. Perbedaan dengan skripsi ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Penelitian Khoirul Amri hanya fokus pada hukum di Indonesia saja, sementara dalam skripsi ini dilakukan perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain itu, skripsi ini tidak hanya membahas hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana perjanjian perkawinan diterapkan dalam nilai-nilai maqasid syariah. Dari segi analisis, skripsi ini juga membandingkan bagaimana tujuan-tujuan syariat Islam (maqasid syariah) bisa tercapai dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Kedua, dari skripsi Erry Rahmawati yang berjudul *Kajian Maqashid Syari'ah atas Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia (2022)*. Skripsi ini membahas sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Fokus penelitian ialah menilai keterkaitan antara norma hukum nasional dengan perlindungan terhadap harta, jiwa, keturunan, dan kehormatan sebagaimana yang akan dicapai dalam maqashid syariah.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi ini ialah penulis tidak hanya berfokus pada konteks Indonesia, tetapi melakukan perbandingan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan pendekatan komparatif. Selain itu, skripsi ini tidak hanya menelaah norma hukum secara normatif, tetapi juga menempatkan maqasid syariah sebagai landasan utama dalam menganalisis efektivitas dan nilai keadilan dari perjanjian perkawinan yang berlaku di kedua negara.

Ketiga, dari karya Puji Kurniawan yang berjudul *Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan* yang dimuat dalam Jurnal El-Qanuniy (2020). Dalam penelitian membahas pentingnya prinsip keadilan dalam isi perjanjian kawin. Penelitian ini menekankan bahwa perjanjian harus memuat hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada aturan-aturan hukum di Indonesia.¹⁶ Berbeda dengan skripsi ini, yang tidak hanya mengkaji keadilan dalam perjanjian, tetapi juga membandingkan sistem hukum Indonesia dan Brunei Darussalam dari sudut pandang maqashid syariah. Skripsi ini lebih luas karena menganalisis bagaimana perjanjian kawin dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam dalam dua konteks hukum yang berbeda.

Keempat, dari skripsi Nuyun Nurillah yang berjudul *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (2023)*, skripsi ini

¹⁵ Erry Rahmawati, *Kajian Maqashid Syari'ah atas Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm. 2-3.

¹⁶ Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan," Jurnal El-Qanuniy, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 125-132.

membahas mengenai ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep dan prinsip perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam serta bagaimana akibat hukumnya dalam implementasi hukum positif Indonesia. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas mengenai perjanjian perkawinan, namun fokus peneliti pada perbandingan aturan perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Kelima, dari disertasi Dedi Sumanto yang berjudul *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah (2020)*, disertasi ini membahas mengenai kasus-kasus terkait konsep legalitas perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Fokus penelitian ini pada putusan pengadilan di Indonesia dan Malaysia yang menekankan bahwa akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat notaris memperkuat legalitas dan membawa kemaslahatan bagi pasangan sesuai tujuan-tujuan maqasid syariah. Hasil penelitian ini yakni notaris memiliki peran signifikan dalam menegaskan validitas hukum perjanjian perkawinan. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas serta membandingkan terkait perjanjian perkawinan di dua negara dengan perspektif maqasid syariah, namun fokus peneliti lebih ke aturan undang-undang antara di Indonesia dan Brunei Darussalam.

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian Perkawinan

Istilah “perjanjian” dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti persetujuan (tertulis/lisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing bersepakat menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut. Dalam kegiatan manusia, mereka juga mempunyai hubungan sesama manusia dalam bentuk muamalah, baik yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak pernikahan. Dengan adanya hubungan antar sesama manusia, biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).¹⁷

Perkawinan merupakan suatu akad yang menjadikan adanya perikatan dan perjanjian antar suami-istri dalam membangun rumah tangga.¹⁸ Perjanjian perkawinan biasa disebut *prenuptial agreement* menurut asalnya terjemahan dari kata (*Huwelijks Voorwaarden*) yang berarti “perjanjian perkawinan” atau “syarat-syarat perkawinan”. Perjanjian perkawinan memiliki asas-asas umum, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan hukum
- c. Suatu objek tertentu
- d. Sebab yang halal.¹⁹

¹⁷ Abdul Ghofur A, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta), 2018, hlm.2.

¹⁸ Roose Nelly, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. *Wahana Inovasi*, Vol. 7, No.2, 2018, hlm. 386.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320, Buku III tentang Perikatan Indonesia.

Al-Khatibi mengatakan bahwa “syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, yakni ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma’ruf dan di antaranya ada yang tidak perlu ditepati.”²⁰ Sehingga kewajiban dalam melaksanakan persyaratan yang ada di perjanjian perkawinan tergantung pada persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini ulama membagi tiga syarat tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Syarat yang wajib dipenuhi
- b. Syarat yang tidak wajib dipenuhi
- c. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada

Dalam aturan di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan²¹:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isi perjanjian berlaku terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut.” Selain itu, dasar hukum dalam perjanjian perkawinan terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara Pasal 139-154 yang memberikan hak bagi pasangan untuk mengatur harta secara terpisah dengan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan agar dibuat juga setelah menikah.²²

Dalam aturan perjanjian perkawinan di Brunei Darussalam diatur dalam Undang-Undang Brunei yakni “*Chapter 217 Islamic Family Law/ 2012*”. Ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara detail seperti halnya di Indonesia, namun perjanjian yang dibuat sebelum atau setelah akad nikah dapat mencakup syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peran Mahkamah Agung dan pejabat agama sangat ketat dalam menilai dan menyetujui isi perjanjian serta memastikan bahwa perjanjian tersebut membawa banyak maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan.²³

2. Maqasid Syariah

Maqasid syariah berasal dari dua kata yakni *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* ialah jamak dari *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* yang artinya (tempat air mengalir, hewan-hewan minum di sana).²⁴ Menurut al-Syatibi dalam karyanya *al-Muawafaqat*, memiliki penggunaan kata yang berbeda-beda terkait *maqasid al-syariah*.

²⁰ Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm.70.

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 50

²³ Humaira A Potabuga, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”, *Jurnal Bilancia*, Vol.14, No.1, 2020, hlm. 114.

²⁴ Busyro, *Maqasid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Kencana: Jakarta) 2019, Hal. 5-6.

Kata-kata itu ialah *Maqasid al-Syariah, al-Maqasid al-syar'iyah fi al-syari'ah* dan *maqasid min syar'i al-hukm*.

Dalam kutipan yang diungkapkan oleh al-Syatibi bahwa syariat itu sesungguhnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁵ Oleh karena itu, penetapan syariat dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan pada hambanya serta untuk melepaskan manusia dari berbagai kesulitan yang akan dihadapinya.

Dalam membuat perjanjian di sebuah perkawinan hukumnya mubah (boleh) yang berarti boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuatnya. Juhur ulama berpendapat bahwa membuat perjanjian perkawinan itu diperbolehkan dengan memenuhi syarat yang dimuat dalam perjanjian itu hukumnya wajib.²⁶ Syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Penerapan terkait perjanjian perkawinan adalah hal utama dalam melaksanakan mengenai hukum perjanjian perkawinan, sesuatu ketentuan yang hendak dibentuk harus mempunyai kebenaran hukumnya. Meskipun, dalam al-qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara detail tentang hukum perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, membuat sesuatu baik yang kaitannya ibadah maupun di luar itu adalah mubah (boleh) hukumnya, termasuk membuat perjanjian di dalam perkawinan.²⁷

Dengan demikian, maqasid syariah merupakan tujuan dan nilai-nilai yang diwujudkan oleh syariat agar tercipta kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan undang-undang yang dibuat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di tengah kehidupan manusia. Begitu juga dengan undang-undang yang dibuat pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan di tengah kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.²⁸ Di era demokrasi dan keterbukaan saat ini, maqasid syariah diharapkan bisa bekerja maksimal supaya ketentuan hukum dan tujuan asasi suatu negara dan pemerintahan tidak terjadi pergeseran nilai-nilai hukum dan agama. Oleh karena itu, keduanya harus saling memiliki keterkaitan, perumusan undang-undang yang sejalan dengan maqasid syariah dapat memastikan bahwa hukum dan aturan yang diterapkan tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum saja namun sesuai dengan etika dan moral islam.²⁹

3. Perbandingan hukum

Perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum dalam negara satu dengan sistem negara lain sehingga tampak adanya

²⁵ Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45

²⁶ Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm.70.

²⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 28.

²⁸ Riska Harnysah, Skripsi: *Prinsip Maqasid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Padangsisimpulan: IAIN ,2021). 31-32

²⁹ Yasid dan Makhshushi, *Perspektif Maqashid Syariah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2, (2022), Hlm. 416.

persamaan dan perbedaan dengan didasarkan penjelasan-penjelasan mengenai adanya ketidaksamaan dalam sistem hukum tersebut. *Rudolf D.Scheringer* dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law* bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan maksud menemukan pengetahuan yang lebih detail mengenai bahan hukum tertentu.³⁰ Metode ini berfokus pada analisis kandungan dari sistem hukum yang berbeda yang bertujuan menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum serta disiplin untuk memelihara “*social order*” dari negara tersebut. Hal ini juga dilakukan dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai negara. Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi, karena merupakan proses mempelajari hukum-hukum yang ada di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum lokal.³¹

Terdapat dua jenis dalam memperbandingkan hukum yang dikenal dengan cara makro dan mikro. Perbandingan secara makro ialah upaya membandingkan masalah hukum tertentu. Sedangkan perbandingan secara mikro ialah upaya membandingkan yang difokuskan pada aspek substansi hukum.³² Hukum yang diketahui dan akan diperbandingkan disebut “*comparatum*” dan hukum yang akan diperbandingkan dengan hukum yang diketahui disebut “*comparandum*”. Dari hasil kedua tersebut dapat ditetapkan apa yang akan diperbandingkan seperti halnya pada tulisan ini mengenai aturan perjanjian perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam yang mana hal ini disebut “*tertium comparatum*”.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang diperlukan dalam penelitian sebagai prosedur yang sistematis dan logis dalam penelitian untuk mencapai suatu penelitian tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian penulis yakni perbandingan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini dimulai dari mencari data-data dari berbagai sumber yang ada, kemudian di lanjutkan dengan mengetahui perbandingan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah.

2. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif berasal dari kata “*norm*” yaitu berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dalam perspektif maqasid syariah dalam aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian hukum

³⁰ Dr serlika, Dr Reny, Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana : Jakarta). 2024, hlm.29.

³¹ Pan Mohammad Faiz, <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>, Di akses pada tanggal 11 September 2024, Jam 12.00.

³² Humas FHUI, Kembangkan Comparativ Law, <https://law.ui.ac.id/kembangkan-comparative-law-3-dosen-wakili-indonesia-di-kongres-dunia/> diakses pada 11 September 2024 jam 12.30.

normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan perjanjian perkawinan.³³

Pendekatan komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih variabel seperti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam terkait perjanjian perkawinan dalam perspektif maqasid syariah yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam beberapa variabel tersebut.³⁴ Metode penelitian ini bersifat kualitatif yakni dengan pengumpulan data dan menganalisis data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) secara deskriptif-analitis dan komparatif. Yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan serta kesesuaian dengan nilai-nilai maqasid syariah dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.³⁵

H. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Menjelaskan bahwa data pokok atau primer ialah informasi yang berupa data yang didapatkan langsung pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu terkait aturan perjanjian pernikahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta KUHPerdota dan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei “*Islamic Law Act*” Tahun 1999 pada “*Chapter 217 Islamic Family Law/ 2012*”

2. Bahan Hukum Sekunder

Menjelaskan juga bahwa data sekunder ialah data yang didapatkan melalui kepustakaan salah satunya seperti buku-buku, undang-undang dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dalam kajian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari referensi berupa buku-buku seperti buku yang berjudul “Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan” oleh John Kenedi, Jurnal *Bilancia* “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam” oleh Humaira A.Potaboga serta Jurnal *Qadauna* yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perjanjian Pranikah Pada Masyarakat Kaliwater Jember” oleh Farikhatul Aini A.,d

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik perjanjian perkawinan dalam perspektif maqasid syariah serta perbandingan aturan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono teknik triangulasi ialah kegiatan pengumpulan data dengan menggabungkan

³³ Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Scopino Media Pustaka: Surabaya) 2019, Hal. 10

³⁴ Fauziah Hamid, Anna, Mara, Dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi), 2024, Hal. 26

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14

berbagai sumber dan data yang telah ada. Dengan menggabungkan beberapa data dari sumber dan data yang berbeda, peneliti dapat menemukan pemahaman yang lebih lengkap dan mengurangi adanya refrensi dari satu sumber saja.³⁶ Menurut *Miles and Huberman* data yang telah dikumpulkan dari laporan berupa data kualitatif yang mana data tersebut diolah menjadi model interaktif. Ada empat tahapan dalam model interaktif yakni sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, penulis mencatat secara keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan apa adanya sesuai dengan hasil yang didapatnya. Menurut *Moleong* triangulasi data itu penting, karena peneliti dapat menggunakan sumber data atau metode untuk meningkatkan kebenaran dan kevalidan datanya. Dalam tahap ini dapat mengumpulkan data hukum yang relevan terkait perjanjian antara kedua negara tersebut. Selain itu, melakukan pemilihan pasal-pasal penting serta mengambil poin-poin penting dalam teori maqasid syariah.

2. Reduksi Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan pengolahan data yang terkumpul agar menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Menurut Sugiyono reduksi data dapat membantu penulis dalam mengolah data dalam bentuk yang besar, sehingga lebih memudahkan seleksi data serta pemilihan informasi supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pengolahan data ini dapat memilih pasal-pasal atau ketentuan hukum yang berlaku serta mengelompokkan data dari lima tujuan utama maqasid syariah.

3. Penyajian Data

Setelah dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, penulis dapat menyusun informasi secara deskriptif dengan membuat urutan sistematika yang disajikan dalam bentuk data langkah serta mengelompokkan beberapa poin sesuai yang ada di rumusan masalah. Pada tahap ini yaitu menyusun dalam bentuk tabel atau narasi terkait perbandingan perjanjian perkawinan dari kedua negara tersebut. Kemudian, menyajikan beberapa poin-poin yang menunjukkan hubungan dengan lima tujuan utama maqasid syariah seperti : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam tahap ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari tiap-tiap permasalahan berdasarkan data yang dianalisis. Dengan menarik kesimpulan, penulis dapat membuat pokok-pokok temuan hasil analisis yang kemudian bisa diverifikasi kebenarannya agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.³⁷ Selanjutnya, menarik kesimpulan dari perbandingan kedua negara tersebut dan mana yang lebih sesuai dengan tujuan dari maqasid syariah serta dapat menganalisis ulang dan diverifikasi untuk menjaga kevalidan kesimpulan.

³⁶ Astri Sulistiani R. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*, (Penerbit Adab: Jawa Barat) , 2021, Hal.57.

³⁷ Ermi Rosmita, Prisca Diantra, Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Gita Lentera: Sumatra Barat), 2024, Hlm. 91-94.

J. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, penulis menjelaskan semua bab dari penulisan penelitian. Sistematika yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama. Berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, yang bertujuan sebagai pembatas dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penyusunannya.

Bab kedua. Menjelaskan kerangka teori dan penerapan aturan undang-undang perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam serta pengertian mengenai maqasid syariah.

Bab ketiga. Berisi tentang analisis peraturan perjanjian perkawinan dan penerapan undang-undang serta persamaan dan perbedaan perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab keempat. Menjelaskan mengenai keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan maqasid syariah terkait aturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab kelima. Ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya atau jawaban dari rumusan masalah. Untuk kemudian menemukan kemungkinan-kemungkinan yang masih penting untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan aturan perjanjian perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu sistem hukum di Indonesia lebih memberikan fleksibilitas dan ruang *privat* kepada pasangan suami-istri dalam membuat hal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, dengan melihat masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk maka keleluasaan tersebut cocok bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu di Brunei Darussalam mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam sehingga mereka harus tunduk pada hukum Islam. Walaupun di Brunei Darussalam baik dalam menjaga kehormatan dalam beragama, tetapi kurang dalam perlindungan aspek sosial dan ekonomi.
2. Dalam analisis maqasid syariah aturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu di Indonesia lebih memenuhi tujuan-tujuan syariat. Khususnya dalam tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) tanpa megesampingkan nilai-nilai agama, selain itu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan suami-istri di masa kini. Sementara perspektif maqasid syariah terhadap perjanjian perkawinan di Brunei Darussalam sangat berbasis pada Syariah Islam yang menjaga nilai agama dan moral serta masih terbatas.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Perlu diadakannya penguatan pengawasan terhadap isi perjanjian perkawinan melalui peran KUA atau Pengadilan Agama agar diberikannya fleksibilitas pada suami-istri tidak mengesampingkan tujuan-tujuan dari maqasid syariah. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat perjanjian perkawinan dan masih menganggap perjanjian perkawinan itu hal yang tabu. Sehingga peran pemerintah melalui KUA atau instansi Pengadilan Agama perlu mengsosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak dan fungsi perjanjian perkawinan. dengan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait perjanjian perkawinan, mereka dapat membuat kesepakatan yang adil guna melindungi hak masing-masing serta keberlangsungan rumah tangga yang harmonis.

2. Bagi Pemerintah Brunei Darussalam

Perlu diberikannya sedikit ruang fleksibilitas dalam hal isi dan bentuk perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Aturan yang ketat bertujuan agar menjaga nilai-nilai Islam, namun jika terbatas, bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan di masa kini. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang lebih terbuka namun tetap dalam pengawasan, seperti suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan agar isinya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan sosialisasi perjanjian perkawinan kepada masyarakat, agar mereka lebih paham bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya soal harta, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan yang empiris, seperti mencari praktik perjanjian perkawinan di kedua negara tersebut. Selain itu juga dapat mengkaji terkait dampak sosial dan akibat hukumnya jika membuat perjanjian perkawinan terutama dalam konteks perlindungan hak perempuan, anak serta harta setelah perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian setelahnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan jelas. Batasan terkait perjanjian perkawinan

